



PUTUSAN

Nomor : 296/Pid.B/2019/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI MUSTOFA Bin SANAMUN Alias SUGI;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Rangkang Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ALI MUSTOFA Bin SANAMUN Alias SUGI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Dakwaan Tunggal kami

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook HP OPPO F1 Plus warna gold, IMEI 1 : 863069034647652 dan IMEI 2 : 863069034647645.
 - 1 (satu) buah HP Oppo F1 Plus warna Gold, Dikembalikan kepada saksi Farohah Reza Mahadevi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol N-4893_ND beserta STNK a.n Miftahul Hasanah, Dikembalikan kepada saksi Miftahul Hasanah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna biru putih Nopol Thn 2017 Nopol N 5127 PU beserta STNK a.n Arik Suryani. Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Slamet ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 malam hari awalnya terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membongceng, keduanya lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold milik saksi Wildani Amiliah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, dari hasil kedua barang tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Andri masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut, saksi Farohah Reza Mahadewi dan saksi Wildani Amiliah mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAROHAH REZA MAHADEWI

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WIB di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU, memboncengkan saksi Mita dan Wilda, sepulang dari pasar Semampir tiba-tiba dipepet 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam kemudian saksi berusaha menghindar akan tetapi tiba-tiba saksi ditendang hingga sepeda motornya oleng dan terjatuh kemudian salah satu pelaku menodongkan pisau kearah saksi dan menyuruh saksi diam dan meminta HP setelah saksi kasih HP milik teman saksi tersebut dan salah satu pelaku mengambil sepeda motor saksi dan membawanya lari ke timur.
- Bahwa barang yang di curi tersebut ialah I (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru putih Thn 2017 Nopol N 5127 PU, Noka MH 1JM3116HK412841, Nosin JM31E1420760 Tipe F1C02N28LAAT atas nama Arik Suryani, 1 (Satu) buah HP Oppo F1 Plus warna gold Tipe A.
- Bahwa salah satu pelaku yang membonceng yang turun membawa senjata tajam jenis pisau dan ditodongkan ke arah saksi korban sambil bilang “jangan teriak kalau teriak mati kamu”.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku pencurian tersebut ialah menendang kaki saksi korban, hingga sepeda motor, saksi dan kedua pembonceng terjatuh di jalan.
- Bahwa peran pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ialah satu pelaku sebagai joki, dan satu pelaku yang membonceng menendang saksi kemudian menodong saksi dan mengambil sepeda motor dan handphone saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut kuncinya masih melekat di sepeda motornya dan hand phone milik teman saksi tersebut diminta dengan ancaman menggunakan pisau hingga hand phone tersebut diserahkan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh teman saksi yaitu Wildani Amiliyah dan Mita Yuni Alicia.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MIFTAHUL HASANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kejadian tersebut, yang saksi ketahui, beberapa hari setelahnya ada polisi datang ke rumah menyita sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam Nopol N 4893 ND milik saksi.
- Bahwa dari polisi saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan Muhammad Andri untuk melakukan pembegalan
- Bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi dan STNK / BPBK atas nama saksi, masih proses kredit di Adira Finance.
- Bahwa suami saksi sehari-hari kerja jualan pentol, saksi tidak tahu sama sekali perbuatan pencurian yang dilakukan suami saksi.
- Bahwa saksi mengharapkan sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam Nopol N 4893 ND milik saksi dapat kembali kepada saksi karena digunakan untuk mencari nafkah dan satu-satunya sarana transportasi milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMMAD ANDRI bin SAMIK SUGIARTO

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Mrei 2019 sekitar jam 21.00 WIB saksi dan terdakwa sedang minum-minuman anggur merah hingga menyebabkan saksi dan terdakwa setengah sadar lalu saksi dan terdakwa bersepakat untuk mencari uang dengan cara mencuri atau sejenisnya, selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat ke SPBU Semampir untuk mengisi lalu menggunakan sepeda motor Beat Street warna hitam milik saksi dengan posisi saksi ada di belakang dan terdakwa Ali Mustofa mengendarai sepeda motor tersebut, setelah saksi dan terdakwa keluar dari Pom Semampir, saksi dan terdakwa melihat ada 3 orang cewek mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dan kami membuntuti mereka hingga sampai di sekitar Taman makam Pahlawan, saksi dan terdakwa memepet ketiga korban dan saksi langsung menendang sepeda motor mereka hingga terjatuh dan saksi juga menodongkan pisau untuk membuat mereka takut yang mana pisau tersebut saksi letakkan pada bagian punggung dalam baju terdakwa serta tidak melakukan perlawanan setelah itu saksi mengambil sepeda motor Honda scoopy tersebut dan juga meminta HP OPPO F1 Plus milik saksi korban kemudian setelah itu saksi mendapatkan sepeda motor dan HP tersebut, saksi membawa barang hasil rampasan ke rumah terdakwa
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 dengan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 buah HP Oppo dihargai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uangnya dipakai untuk biaya operasional dan minum minuman keras.
- Bahwa uang hasil pencurian tidak ada yang diberikan ke isteri, semua digunakan untuk kepentingan saksi sendiri, selanjutnya saksi sempat melarikan diri ke Bali dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang hingga menyerahkan diri ke polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD SLAMET

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mrei 2019 malam hari, saksi Muhammad Andri datang ke rumah membawa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU untuk dijual kepada saksi, tanpa surat-surat dengan alasan hilang, setelah tawar menawar, saksi sepakat dan membelinya dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu uangnya diserahkan kepada saksi Muhammad Andri, setelah itu saksi memakai sepeda motor tersebut untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa sekitar sebulan kemudian saksi didtaangi polisi katanya sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan begal yang dilakukan Muhammad Andri dan terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku harga sepeda otor tersebut terlalu murah dan tidak ada surat-suratnya sama sekali

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 malam hari awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Andri meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membonceng, lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus warna gold, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar dua hari kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, uangnya dipakai untuk biaya operasional dan membeli minuman keras lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dusbook HP OPPO F1 Plus warna gold, IMEI 1 : 863069034647652 dan IMEI 2 : 863069034647645.
- 1 (satu) buah HP Oppo F1 Plus warna Gold ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol N-4893_ND beserta STNK a.n Miftahul Hasanah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna biru putih Nopol Thn 2017 Nopol N 5127 PU beserta STNK a.n Arik Suryani ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 malam hari awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Andri meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membonceng, lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar dua hari kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, uangnya dipakai untuk biaya operasional dan membeli minum minuman keras lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ALI MUSTOFA Als SUGI Bin SANAMUN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membonceng, keduanya lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold milik saksi Wildani Amiliah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, dari hasil kedua barang tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Andri masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut, saksi Farohah Reza Mahadewi dan saksi Wildani Amalياهو mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membongceng, keduanya lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold milik saksi Wildani Amilyah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, dari hasil kedua barang tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Andri masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut, saksi Farohah Reza Mahadewi dan saksi Wildani Amalyah mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membongceng, keduanya lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold milik saksi Wildani Amiliah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, dari hasil kedua barang tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Andri masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut, saksi Farohah Reza Mahadewi dan saksi Wildani Amaliah mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang dapat dilalui oleh orang umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat / bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/ pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dianggap telah cukup dipertimbangkan apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi membonceng, keduanya lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold milik saksi Wildani Amilyah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, dari hasil kedua barang tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Andri masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut, saksi Farohah Reza Mahadewi dan saksi Wildani Amilyah mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Unsur 6 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, awalnya terdakwa ALI MUSTOFA Bin SANAMUN alias SUGI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, setelah habis, keduanya sepakat mencari uang dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 4 Mei 2019 terdakwa dan saksi Muhammad Andri berangkat mencari sasaran, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. N 4893 ND milik saksi Muhammad Andri, sedangkan saksi Muhammad Andri membawa sebilah pisau berposisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng, keduanya lalu mengisi bahan bakar minyak di SPBU Semampir, setelah keluar dari SPBU Semampir sekira jam 01.45 WIB saat itu keduanya melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dikendarai 3 (tiga) orang perempuan ke arah timur kemudian diikuti oleh terdakwa dan saksi Muhammad Andri, sekira jam 02.00 WIB sesampainya di jalan raya depan Taman Makam Pahlawan Kraksaan, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Muhamad Andri menendang sepeda motor tersebut hingga jatuh di jalan bersama ketiga orang penumpangnya, setelah itu saksi Muhamad Andri mengambil pisau dari balik bajunya dan mengancam ketiga orang perempuan pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi Muhammad Andri mengambil paksa sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU milik saksi Farohah Reza Mahadewi dan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold milik saksi Wildani Amiliah, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Andri melarikan diri, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. N 5127 PU oleh saksi Muhammad Andri dijual kepada saksi Muhammad Slamet seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah handphone merk Oppo F1 Plus warna gold dihargai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Muhamad Andri, dari hasil kedua barang tersebut terdakwa dan saksi Muhamad Andri masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat kejadian tersebut, saksi Farohah Reza Mahadewi dan saksi Wildani Amalياهو mengalami kerugian sejumlah total sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kekerasan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ALI MUSTOFA Bin SANAMUN Alias SUGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook HP OPPO F1 Plus warna Gold, IMEI 1 : 863069034647652 dan IMEI 2 : 863069034647645.
 - 1 (satu) buah HP OPPO F1 Plus warna Gold;
Dikembalikan kepada saksi Farohah Reza Mahadevi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol N-4893-ND beserta STNK a.n Miftahul Hasanah, **Dikembalikan kepada saksi Miftahul Hasanah** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna biru putih Tahun 2017 Nopol N-5127-PU beserta STNK a.n Arik Suryani. **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Slamet** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 17 SEPTEMBER 2019 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, S.H., selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H., dan IWAN GUNADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YAZID UJIANTO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

(YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.)

Ttd.

(DYAH SUTJI IMANI, S.H.)

Ttd.

(IWAN GUNADI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)